

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mendapat perhatian besar di Indonesia dengan memiliki nilai ekonomis sangat tinggi sebagai penghasil minyak nabati untuk produk makanan, minyak industri, dan bahan bakar nabati (*biodiesel*). Banyaknya variasi produk turunan minyak kelapa sawit menyebabkan tanaman ini memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional dengan menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan ekspor bagi Indonesia sebagai sumber perolehan devisa negara.

Indonesia saat ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti oleh Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2018, luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 14,03 juta ha yang terdiri dari 5% milik Perkebunan Besar Negara (PBN), 40% milik Perkebunan Rakyat (RA), dan 55% milik Perkebunan Besar Swasta (PBS).

Provinsi Sumatera Utara merupakan produsen kelapa sawit kedua terbesar di Indonesia yang tercatat memiliki luas areal Perkebunan Rakyat (RA) sebesar 418.002 ha dengan produksi 1.197.288 ton pada tahun 2015, (Ditjenbun, 2016). Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang cukup pesat di Provinsi Sumatera Utara. Luas areal tanaman kelapa sawit milik Perkebunan Rakyat (RA) di Kabupaten Langkat pada tahun 2015 sebesar 45.528 ha dengan total produksi 133.510 ton (Ditjenbun, 2016). Kecamatan Selesai merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas areal perkebunan sebesar 3.999 ha pada tahun 2015 (BPS Kabupaten Langkat, 2010-2015). Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Selesai telah dioperasikan sejak tahun 1980-an. Sesuai dengan daur umur teknis budidaya tanaman kelapa sawit yang harus mulai diremajakan setelah berumur 25 tahun keatas, maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Selesai sekarang ini telah tiba waktunya di lakukan peremajaan

(*replanting*), bahkan sudah melewati waktu yang seharusnya, sehingga dapat di katakan sudah pada kondisi darurat untuk di lakukan peremajaan.

Replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya dan semakin menurun setiap bulannya. Pohon kelapa sawit bisa saja tidak di lakukan *replanting* tetapi pohon sawit yang telah berusia tua ini tidak lagi memberi manfaat yang besar kepada pemiliknya karena tidak produktif dan hasilnya sedikit (Saputri, 2018). Kondisi ini berakibat pada kurangnya pendapatan petani dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani tersebut.

Diketahui Perkebunan Rakyat kelapa sawit di Indonesia tahun 2017 yang memasuki umur peremajaan seluas 2,4 juta ha yang terdiri dari 0,3 juta ha Kebun Plasma/Eks Plasma dan 2,1 juta ha Kebun Swadaya. Ditambah lagi sebagian besar Kebun Swadaya menggunakan bahan tanam tidak unggul (*illegitim*), menyebabkan produktivitas kelapa sawit Indonesia rendah dengan rata-rata hanya berkisar 2-3 ton/ha/tahun, jauh dibawah Perkebunan Swasta yang berkisar 5-6 ton/ha/tahun (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2018).

Peremajaan kelapa sawit sering kali ditunda dalam pelaksanaannya dikarenakan berbagai masalah yang dialami oleh petani. Pada umumnya, petani dihadapkan pada masalah permodalan. Petani tidak mempersiapkan dana untuk peremajaan sehingga harus mencari pinjaman dana. Kendala lain yang dihadapi dalam melakukan *replanting* yaitu ketersediaan benih unggul yang cukup sulit didapat serta seringkali petani kurang mengetahui cara peremajaan yang paling efektif dan efisien dari segi pembiayaan, tenaga kerja, waktu, dan lain sebagainya.

Para petani kelapa sawit memiliki hasrat dan keinginan yang kuat untuk tetap dapat mempertahankan kebun kelapa sawitnya, namun hal ini terhambat oleh biaya yang di butuhkan untuk peremajaan kelapa sawit yang tidak sedikit jumlahnya. Masalah biaya inilah yang membuat petani kelapa sawit ada yang setuju dan tidak setuju untuk melakukan *replanting*, karena tidak semua petani kelapa sawit memiliki kebun lebih dari satu, memiliki tabungan yang cukup atau memiliki pekerjaan lain, maka para petani kelapa sawit ini merasa keberatan

karena memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja akan sulit apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar untuk proses *replanting* tersebut (Saputri, 2018).

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah berusaha untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Solusi bagi permasalahan yang dihadapi pelaku utama terkait keterbatasan modal dalam penerapan peremajaan kelapa sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah melalui program dana bantuan peremajaan atau yang lebih dikenal sebagai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perhimpunan dana kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 dan Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017).

Menurut Putra (2017), upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat dalam program revitalisasi sektor perkebunan yang dilakukan melalui perluasan peremajaan dan rehabilitas tanaman perkebunan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing pada komoditas sektor perkebunan dengan meningkatkan produktivitas serta mengembangkan industri hilir, sehingga mendukung perkembangan wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Revitalisasi perkebunan juga didukung oleh berbagai peraturan pemerintah

diantaranya adalah Peraturan Menteri Pertanian (PMP) Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

Dukungan pengembangan kelapa sawit ini diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, maupun kelembagaan lainnya. Kebijakan tersebut antara lain kegiatan peremajaan (*replanting*) tanaman kelapa sawit dengan kategori bagi Kebun Plasma yang telah berumur 25 tahun dan untuk Kebun Swadaya yang menggunakan benih tidak unggul (*illegitim*) meskipun belum memasuki umur 25 tahun dengan produksi ≤ 10 ton/ha/tahun, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, serta bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik perkebunan rakyat (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017).

Menurut Wibowo *dalam* Putra (2017), salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan peremajaan adalah partisipasi dari petani yang mengikuti kegiatan peremajaan tersebut. Tanpa adanya partisipasi petani maka kegiatan peremajaan tidak akan berhasil karena petani merupakan pelaku utama dalam program pembangunan pertanian. Keikutsertaan petani lebih ditekankan agar petani merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu aktif dalam kegiatan peremajaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, hingga menikmati hasil. Selain itu, partisipasi akan menumbuhkan rasa kemandirian pada petani yang terlibat aktif dalam kegiatan peremajaan. Sehingga nantinya petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.

Partisipasi petani dalam kegiatan peremajaan menggunakan sarana kelompok tani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompok tani yang dimaksud adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan domisili atau hamparan, hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu sama lain dan tinggal saling berdekatan sehingga bila penerapan peremajaan telah dilakukan secara individu akan mudah ditiru petani lainnya (Putra, 2017).

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar. Agar partisipasi dapat terjadi diperlukan adanya suatu kesempatan untuk berpartisipasi, ada kemauan dari individu untuk berpartisipasi dan terdapat adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Memang partisipasi adalah suatu bentuk khusus di dalam pembagian kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dalam komunitasnya (Slamet *dalam* Putra, 2017). Partisipasi akan dipengaruhi oleh kebutuhan, motivasi, struktur sosial. Orang akan berpartisipasi bila menyangkut adanya kebutuhan, mendapatkan keuntungan dan meningkatkan statusnya (Tjodronegoro *dalam* Putra, 2017). Walaupun konsep partisipasi kelihatan sederhana, tetapi pada pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sangatlah sulit, rendahnya partisipasi masyarakat akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam menjalankan proses partisipasi yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat. Menurut Madrie *dalam* Putra (2017) bila disimpulkan, maka partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan yang nantinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang merupakan kondisi-kondisi yang ada di dalam diri orang tersebut dan faktor yang merupakan kondisi yang ada pada suasana lingkungan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal diatas, timbul ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan ini dan mengambil judul pengkajian ***“Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat?
2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan signifikan dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

D. Manfaat

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran umum mengenai partisipasi petani dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
2. Sebagai bahan rujukan dan sumber informasi bagi dinas atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang.
3. Referensi bagi peneliti untuk penelitian lanjutan yang berhubungan pada bidang yang sama.